



**UJIAN TENGAH SEMESTER  
HAKI DESAIN  
SISTEM INFORMASI**

**NIM : 2020081035**

**Nama : Fajar Firdaus**

**Prodi : Sistem Informasi**

---

**SOAL**

1. Jelaskan pengertian HKI dan ruang lingkupnya?
2. Jelaskan HKI yang berkaitan dengan hak cipta berikut contohnya?
3. Uraikan kasus HKI yang berkaitan dengan hak cipta yang terjadi di Indonesia atau di luar Indonesia?

**JAWABAN**

1. **HKI (Hak Kekayaan Intelektual)** adalah suatu hak yang diperoleh dari hasil pikir seorang manusia untuk menciptakan suatu produk, jasa, atau proses yang berguna bagi masyarakat. **HKI** juga merupakan hak privat (*private rights*) bagi seseorang yang menghasilkan suatu karya intelektual. dapat disimpulkan bahwa HKI adalah hak untuk menikmati secara ekonomis hasil dari suatu kreativitas intelektual. Objek yang diatur dalam kekayaan intelektual berupa karya yang dihasilkan oleh kemampuan intelektual manusia.

### **Sejarah singkat HKI (Hak Kekayaan Intelektual)**

**HKI (Hak Kekayaan Intelektual)** mulai dikenal sejak tahun 1450 saat Johannes Gutenberg menemukan alat cetak dengan sistem movable type, dimana melalui alat ciptaannya itu akhirnya dibutuhkan adanya perlindungan Hak cipta. Sedangkan istilah *intellectual property* (kekayaan intelektual) baru pertama kali digunakan pada putusan pengadilan di Amerika Serikat pada tahun 1850. Kemudian setelah itu mulai bermunculan statuta perlindungan tentang *industrial property* (1883), *literacy and artistic work* (1886), dan *Marks* (1891). Indonesia membuat UU no 21 tahun 1961 tentang Merek Perusahaan dan Merek Perdagangan, dan meratifikasi *Paris Convention on the Protection of Industrial Property* pada tahun 1979 melalui Keppres no 24 tahun 1979. Kemudian tahun 1982 lahir UU no 12 tahun 1982 tentang Hak Cipta, yang disusul UU no 6 tahun 1989 tentang Paten yang mulai berlaku efektif tahun 1991. ***The Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPS)*** kemudian disepakati sebagai standar minimum perlindungan HKI.

### **Ruang lingkup tentang HKI (Hak Kekayaan Intelektual):**

- **Hak Ekonomi**

Hak yang memiliki hubungan dan dampak langsung terhadap ekonomi perusahaan, seperti hak pengadaan, hak distribusi, hak penyiaran, hak pertunjukan, dan juga hak pinjam masyarakat.

- **Hak Atas Ciptaan**

Hak yang merujuk langsung terhadap subjek ciptaannya, seperti program komputer, buku, fotografi, database, dan lainnya.

### **Ruang lingkup HKI (Hak Kekayaan Intelektual) di Indonesia meliputi:**

- **Hak Paten**

adalah hak eksklusif terhadap ide di bidang teknologi dalam suatu kegiatan pemecahan masalah yang spesifik di bidang teknologi, dapat berupa produk atau proses atau penyempurnaan dan pengembangan produk atau proses atau yang

disebut sebagai invensi. Pemilik hak Paten disebut sebagai inventor, atau orang yang memiliki invensi.

- **Hak Merek**

adalah tanda yang dapat ditampilkan secara grafis berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna, dalam bentuk 2 (dua) dimensi dan/atau 3 (tiga) dimensi, suara, hologram, atau kombinasi dari 2 (dua) atau lebih unsur tersebut untuk membedakan barang dan/atau jasa yang diproduksi oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang dan/atau jasa. Merek diatur melalui UU no 20 tahun 2016 tentang Merek.

- **Hak Cipta**

hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Mengenai Hak cipta ini diatur dalam UU no 28 tahun 2014.

2. Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Contohnya adalah buku, Hak cipta atas karya berbentuk buku bisa dipegang oleh penulis atau penerbit buku. Pemegang hak cipta dari suatu karya berupa buku bisa beralih dari pencipta ke pemegang hak cipta. Peralihan ini terjadi apabila ada pengalihan hak cipta dari si pencipta karya kepada si pemegang hak cipta.
3. Belum lama ini, media sosial diramaikan dengan kemunculan grup Warkopi yang anggotanya memiliki kemiripan dengan Warkop DKI. Sebagai informasi, Warkop DKI merupakan grup lawak yang dibentuk tahun 70an dengan personel utama Dono, Kasino, dan Indro. Sayangnya, kemunculan ketiga pemuda yang bernama Sepriadi, Alfred, dan Alfin ini tidak disambut baik oleh sebagian orang, salah satunya anggota Warkop DKI, Drs. H. Indrodjojo Kusumonegoro, M.M atau yang akrab dipanggil Indro Warkop. Indro tidak mempermasalahkan jika ada orang/kelompok yang ingin mempresentasikan Warkop DKI,

namun karena Warkopi meniru busana dan karakter dari Dono, Kasino, dan Indro tanpa izin, ketiganya dinilai melakukan plagiarisme sekaligus pelanggaran hak cipta.

Warkop DKI sendiri memang telah mendaftarkan mereknya di DJKI dengan nama Warung Kopi Dono Kasino Indro untuk kelas 41, kelas 35, kelas 16, dan kelas 43 sejak tahun 2004 silam. Warkop DKI juga telah membintangi berbagai film komedi yang dilindungi oleh hak cipta sebagai bagian dari ciptaan sinematografi.

Menurut Undang-Undang No. 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, merek adalah tanda yang dapat ditampilkan secara grafis berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna, dalam bentuk 2 dimensi dan/atau 3 dimensi, suara, hologram, atau kombinasi dari 2 atau lebih unsur tersebut untuk membedakan barang dan/atau jasa yang diproduksi oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang dan/atau jasa. Hak atas Merek adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada pemilik merek yang terdaftar untuk jangka waktu tertentu dengan menggunakan sendiri merek tersebut atau memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakannya.

Dalam kasus Warkopi, Warkop DKI telah memiliki hak atas merek. Tindakan yang dilakukan Warkopi ketika meniru nama Warkop DKI kemudian menggunakan identitas dari Dono, Kasino, Indro dalam kegiatan komersial (melakukan acara atau kegiatan hiburan dengan membuka youtube channel dan hadir di berbagai program televisi) berpotensi sebagai pelanggaran merek. Hal ini karena Warkopi telah tanpa hak menggunakan merek terdaftar yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya untuk barang dan/atau jasa yang sejenis.

Jika merujuk ketentuan dalam UU Merek, Warkopi dapat digugat secara perdata untuk memberikan ganti rugi dan/atau melakukan penghentian semua perbuatan yang berkaitan dengan penggunaan merek tersebut. Bila terbukti, Warkopi juga bisa dipidana

karena melakukan plagiarisme dengan ancaman pidana penjara paling lama 4 tahun dan/atau denda paling banyak Rp 2 miliar.

Terkait pelanggaran hak cipta, Warkop DKI sendiri telah membintangi berbagai film dan sinetron yang dilindungi oleh hak cipta sebagai bagian dari ciptaan sinematografi. Meskipun hak cipta tidak didaftarkan, hak tersebut otomatis timbul dan dimiliki oleh pencipta ketika seseorang mewujudkan ciptaannya dalam bentuk nyata dan diumumkan terlebih dahulu.

Ketika ada pihak lain yang ingin menggunakan ciptaan orang lain, maka pihak tersebut wajib memperoleh lisensi dari pencipta atau pemegang hak cipta. Lisensi adalah izin tertulis yang diberikan oleh pemegang hak cipta atau pemilik hak terkait kepada pihak lain untuk melaksanakan hak ekonomi atas ciptaannya atau produk hak terkait dengan syarat tertentu.

Jika Warkopi memparodikan gaya Warkop DKI, membuat cerita dari adegan film, melakukan lipsync dari suara asli, menggunakan foto karakter anggota Warkop DKI dan meletakkannya secara berdampingan agar terlihat mirip kemudian ditampilkan dalam berbagai youtube channel serta program televisi, maka tindakan tersebut merupakan bentuk pemanfaatan ekonomi.

Apabila tindakan diatas dilakukan tanpa izin, maka Warkopi sama saja melakukan pelanggaran hak ekonomi. Warkopi dapat dituntut secara pidana karena dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin pencipta atau pemegang hak cipta melakukan hak ekonomi untuk penggunaan secara komersial dengan ancaman pidana penjara paling lama 3 tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 500 juta.



Dari pembahasan diatas dapat disimpulkan bahwa kemiripan wajah antara anggota Warkopi dengan Warkop DKI bukanlah suatu masalah. Namun, penggunaan nama Warkopi serta tindakan meniru karakter dari potongan adegan film dan sinetron yang dibintangi oleh Warkop DKI tanpa izin/lisensi dari pemilik merek, pencipta, atau pemegang hak cipta merupakan bentuk pelanggaran atas Hak Kekayaan Intelektual. Sehingga pemilik merek, pencipta, atau pemegang hak cipta memiliki hak untuk menuntut Warkopi dan memperoleh perlindungan hukum.